



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 188.45/ 400 /2023  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR  
188.45/280.1/2023 TENTANG TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN KEUCHIK SERENTAK KHUSUS KAMPUNG SEBATANG  
KECAMATAN GUNUNG MERIAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2023

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan diambil alihnya tugas dan wewenang P2K Sebatang ke Pemerintah Kecamatan sehingga menyebabkan tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Keuchik Serentak tidak berjalan sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan dan untuk kelancaran dan efektifitas penyelenggaraan tahapan perlu dilakukan perubahan kembali jadwal tahapan yang sudah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/280.1/2023 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Keuchik Serentak Khusus Kampung Sebatang Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4

/



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Nomor 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapakali terkahir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409) ;
8. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 26);
9. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil tahun 2015 Nomor 245);
10. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
11. Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 293);



12. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 576);
13. Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/280.1/2023 tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Keuchik Serentak Khusus Kampung Sebatang Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/360/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/280.1/2023 tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Keuchik Serentak Khusus Kampung Sebatang Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 188.45/280.1/2023 TENTANG TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEUCHIK SERENTAK KHUSUS KAMPUNG SEBATANG KECAMATAN GUNUNG MERIAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2023.
- KESATU : Perubahan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Keuchik Khusus Kampung Sebatang Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKam) yang bersangkutan Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 17 Oktober 2023

2 Rabul Akhir 1445 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL

AZMI

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
3. BPKK Aceh Singkil di Singkil;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
 NOMOR 188.45/ 400 /2023  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS  
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
 NOMOR 188.45/280.1/2023  
 TENTANG TAHAPAN DAN JADWAL  
 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
 KEUCHIK SERENTAK KHUSUS  
 KAMPUNG SEBATANG KECAMATAN  
 GUNUNG MERIAH KABUPATEN ACEH  
 SINGKIL TAHUN 2023

NO.	KEGIATAN	JADWAL SEBELUM PERUBAHAN		JADWAL SETELAH PERUBAHAN		PELAKSANA	KET.
		AWAL	AKHIR	AWAL	AKHIR		
1	Penetapan dan Pengumuman Calon Keuchik	07 Oktober 2023	07 Oktober 2023	19 Oktober 2023	19 Oktober 2023	Panitia Pemilihan Kecamatan	
2	Penetapan Tanda Gambar Foto dan Nomor Urut Calon Keuchik	08 Oktober 2023	09 Oktober 2023	19 Oktober 2023	19 Oktober 2023	Panitia Pemilihan Kecamatan	
3	Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)	10 Oktober 2023	10 Oktober 2023	18 Oktober 2023	18 Oktober 2023	Petugas Pencatat Pemilih (P2P)	Apabila belum diumumkan/ditetapkan DPT
4	Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)	10 Oktober 2023	11 Oktober 2023	19 Oktober 2023	19 Oktober 2023	Panitia Pemilihan Kecamatan	Apabila belum terbentuk KPPS
5	Proses Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	15 Oktober 2023	19 Oktober 2023	20 Oktober 2023	20 Oktober 2023	Panitia Pemilihan Kecamatan, KPPS	
6	Pelaksanaan Kampanye Calon Keuchik	12 Oktober 2023	18 Oktober 2023	22 Oktober 2023	24 Oktober 2023	Panitia Pemilihan Kecamatan	
7	Penyampaian Surat Undangan	16 Oktober 2023	18 Oktober 2023	25 Oktober 2023	25 Oktober 2023	Panitia Pemilihan Kecamatan, KPPS	
8	Masa Tenang	19 Oktober 2023	20 Oktober 2023	26 Oktober 2023	27 Oktober 2023	Seluruh Komponen Masyarakat	
9	Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara	21 Oktober 2023	21 Oktober 2023	28 Oktober 2023	28 Oktober 2023	Panitia Pemilihan Kecamatan, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)	



10	Perpanjangan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara jika jumlah pemilih yang hadir tidak mencapai quorum	28 Oktober 2023	28 Oktober 2023	29 Oktober 2023	29 Oktober 2023	Panitia Pemilihan Kecamatan , KPPS		
11	Penyampaian Laporan Panitia Pemilihan Kecamatan kepada Bupati	21 Oktober 2023 (jika tidak ada keberatan/ sanggahan)	21 Oktober 2023 (jika tidak ada keberatan/ sanggahan)	28 Oktober 2023	28 Oktober 2023	Panitia Pemilihan Kecamatan		
12	Penerbitan SK Pengesahan dan Pengangkatan Keuchik	06 November 2023	27 November 2023			DPMK		
13	Pelantikan Keuchik Terpilih	28 Nopember 2023	28 Nopember 2023			DPMK		

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL



AZMI

AP

